



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan PNS (Guru SDN 001 Sangatta Utara), tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (Guru SDN 011 Sangatta Utara), tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor :178/Pdt.G/2015/PA.Sgta. tanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/69/V/2003, tanggal 21 Mei 2003;.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, pada Juni 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke Sangatta dan tinggal di perumahan guru SDN 001 Sangatta Utara selama 9 tahun, pada tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudara kandung Pemohon di jalan H. Ardan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon kurang peduli dengan kepentingan Pemohon, pada saat Pemohon meminta sedikit uang penghasilannya (gaji insentif) yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon, Termohon sangat sulit diminta uang;
 - b. Termohon cenderung lebih senang tidur dengan anak-anak, pada saat Pemohon mengajak berhubungan layaknya suami isteri Termohon kurang mempedulikan Pemohon, yang akhirnya memicu amarah Pemohon;
 - c. Jika sedang marah Termohon tidak bisa mengontrol emosinya, terkadang berteriak di muka umum, bahkan Termohon pernah meneriaki Pemohon dengan sebutan “maling” di depan teman-teman Termohon;
 - d. Pemohon telah mendapatkan izin perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor : 867/00025/BKD-BINPEN/V/2015, tanggal 19 Mei 2015;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2014, yang disebabkan Termohon tidak berubah, Pemohon merasa Termohon kurang bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami isteri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon:

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan Mediator tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 2 Juli 2015 oleh Mediator Khairi Rosadi,S.HI. bahwa mediasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh Pemohon dan Termohon pada intinya dinyatakan tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian isi permohonan Pemohon, kecuali pada dalil-dalil yang dibantahnya yaitu :

- Bahwa pada posita nomor 4a tidak benar Termohon sangat sulit dimintai uang dari penghasilan Pemohon, tetapi maksud Termohon untuk mengatur keuangan karena Pemohon dan Termohon sedang membangun rumah;
- Bahwa pada posita 4b tidak benar Termohon cenderung lebih senang tidur dengan anak-anak, tetapi Termohon menidurkan anak di kamar anak kemudian Termohon karena kelelahan tertidur di kamar anak, kemudian Pemohon tidak ada mengajak atau membangunkan Termohon untuk tidur berdua dengan Pemohon;
- Bahwa pada posita nomor 4c tidak benar Termohon meneriaki dengan sebutan maling di depan teman-teman Termohon;
- Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar Termohon kurang bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami isteri, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tidak mengajak Termohon untuk berhubungan badan dengan Termohon;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi kalau Pemohon berkeras ingin bercerai, Termohon tidak bisa memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon apabila meminta uang gaji bulanan yang semuanya diserahkan kepada Termohon susah sekali, seperti meminta-minta sehingga Pemohon merasa tidak enak;
- Bahwa memang Termohon kurang memperdulikan dalam hal berhubungan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon meneriaki Pemohon "maling" pada waktu tengah malam yang Pemohon membayangkan kalau orang-orang bangun dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang intinya tetap seperti pada keterangan Termohon semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, yang berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/69/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir telah bernazegelen tertanggal 21 Mei 2003, bukti P. 1;
- Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 867/00025/BKD-BINPEN/V/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekda Kutai Timur tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, bukti P. 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Termohon menyerahkan bukti telah memberitahukan hal tersebut kepada atasan langsung Termohon yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 18 Agustus 2015 dengan diketahui oleh Kepala Sekolah SDN 011 Kecamatan Sangatta Utara, bukti T;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2013;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada berusaha menasehati Pemohon agar kembali kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon orang yang berpendidikan;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN., tempat tinggal di Jalan Baiturrahim, RT. 2, No. 17 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan dan Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal nafkah bathin dan Termohon lebih banyak tidur bersama anaknya dari pada dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 dan sejak bulan Juni 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar kembali kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN. 001 Sangatta Utara, tempat tinggal Jalan KH. Agus Salim, Perumahan Guru, RT. 12, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena ada pertengkaran kecil;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak terbuka masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 dan sejak 1 tahun yang lalu yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya memberikan nasihat/masukan bahkan sudah sampai Kepala Sekolah agar Pemohon dan Termohon berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tersebut,

Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan keluarga di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan majelis telah memberikan waktu untuk mendatangkan keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2008 dengan menunjuk Khairi Rosadi, S.HI sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yakni alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana telah termuat dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokok rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak bulan Juni 2013 dan sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan sebagiannya lagi telah dibantah oleh Termohon yaitu :

- bahwa Termohon tidak benar Termohon sangat sulit dimintai uang dari penghasilan Pemohon, tetapi maksud Termohon untuk mengatur keuangan karena Pemohon dan Termohon sedang membangun rumah;
- bahwa tidak benar Termohon cenderung lebih senang tidur dengan anak-anak, tetapi Termohon menidurkan anak di kamar anak kemudian Termohon karena kelelahan tertidur di kamar anak, kemudian Pemohon tidak ada mengajak atau membangunkan Termohon untuk tidur berdua dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar Termohon meneriaki dengan sebutan maling di depan teman-teman Termohon;
- bahwa tidak benar Termohon kurang bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami isteri, karena Pemohon sendiri tidak mengajak Termohon untuk berhubungan badan dengan Termohon;
- bahwa pada prinsipnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi kalau Pemohon berkeras ingin bercerai, Termohon tidak bisa memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan yaitu :

- Bahwa Pemohon apabila meminta uang gaji bulanan yang semuanya diserahkan kepada Termohon susah sekali, seperti meminta-minta sehingga Pemohon merasa tidak enak;
- Bahwa memang Termohon kurang memperdulikan dalam hal berhubungan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon meneriaki Pemohon “maling” pada waktu tengah malam yang Pemohon membayangkan kalau orang-orang bangun dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/69/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir tanggal 21 Mei 2003 bukti P.1;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dan Termohon serta diperkuat dengan bukti P. 1, dan hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana bukti P. 2;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan kepada atasan langsungnya atas permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana bukti T;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya yang keterangannya antara saksi yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip dan keyakinannya masing-masing, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Mei tahun 2003 di Sangatta Ilir;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakbukaan keuangan dalam rumah tangga, sehingga terjadi miskomunikasi di antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa karena ketidakbukaan masalah keuangan dalam rumah tangga tersebut dan terjadinya miskomunikasi berakibat kepada kurangnya layanan kedua belah pihak dalam hal berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang akhirnya memancing Pemohon untuk marah;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian dan fakta dipersidangan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan penuh cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon dari bulan Juni 2014 hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah diupayakan penasihatn baik dari majelis hakim maupun dari keluarga dan saksi agar tetap rukun dan damai namun tidak berhasil mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak rukun lagi, tanpa melihat siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum “ **Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.** Selanjutnya dalam persidangan juga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar tidak bisa rukun lagi seperti tidak berhasilnya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ” **Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, haruslah dikabulkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon maka sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan ditambah lagi perceraian tersebut tidak terbukti bukan disebabkan kesalahan Termohon, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (c) jo pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*; dan nafkah anak berdasarkan umum ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

17



Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) mempunyai penghasilan tetap baik berupa gaji pokok maupun tunjangan lainnya yang jumlahnya lebih dari Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai PNS (Guru), maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i atau bukan talak ba'in, isteri tidak dalam keadaan nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan kemampuan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara *ex officio* menentukan kewajiban dan besar nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon selama tiga bulan adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Maulana Fadil Fara bin Parizuddin alias Parizudin, umur 11 tahun, dan Najla Rohadatul Aisy binti Parizuddin alias Parizudin umur 7 tahun, dinafkahi oleh Pemohon sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selaku ayah dari ke dua anak tersebut sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian walaupun pemeliharannya berada pada Termohon sebagai ibu dari kedua anak tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan pula bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan pada Pemohon sebagai ayah kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya :

“Sesungguhnya diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan kemampuan Pemohon, maka majelis perlu menetapkan nafkah anak harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan hukum Syara' dan segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Fadil Fara bin Parizuddin alias Parizudin dan Najla Rohadatul Aisy binti Parizuddin alias Parizudin masing-masing minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrara talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan di tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., selaku Ketua Majelis, Norhadi, S. HI, dan Drs.H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. selaku Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon:

Ketua,

21



Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN,

M.Ag.

NORHADI,S.HI,	
Drs. H. AHMAD SYAUKANI	

Panitera,

RADEN NURWAKHID Y., S.H.

Perincian Biaya perkara:

1	Biaya	Rp.	30.000,-	
2	Pendaftaran	Rp.		50.000,-
3	Biaya Proses	Rp.		260.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.		5.000,-
5	Redaksi	Rp.		6.000,-
	Materai			
	J u m l a h	Rp.	351.000,-	